

ABSTRAK

Indra Setia Miharja, 1133050066: Pelaksanaan Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT Ewindo Sumedang dihubungkan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu dapat diadakan paling lama 2 tahun dapat di perpanjang 1 kali selama 1 tahun, dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu dapat di adakan setelah masa tenggang atau jeda 30 hari setelah habis perpanjangan PKWT dan hanya bisa di perbaharui selama 1 kali selama 2 tahun. Ketentuan tersebut di atur sebagaimana diuraikan dalam pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Ewindo Sumedang di hubungkan dengan Pasal 59 UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang di teliti dan kemudian di analisis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempergunakan data sekunder, yaitu asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku juga untuk menjadi penunjang penelitian ini adalah data primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan adalah Deskriptif kualitatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Ewindo Sumedang, belum sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagaimana diuraikan dalam pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Kendala-kendala dalam pelaksanaannya antara lain adanya multitafsir UU Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (6), perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat sebatas perpanjangan kontrak yang berulang-ulang dari tahun 2002 sampai 2017, kurangnya pengawasan dari dinas terkait dan kendala dari pekerja yaitu kurangnya pemahaman pekerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upaya untuk mengatasi kendala diatas antara lain perlunya revisi UU Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (6), perlunya perbaikan terhadap perjanjian PKWT, perlunya peningkatan pengawasan dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi kabupaten Sumedang, dan perlunya sosialisasi oleh Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi kabupaten Sumedang terhadap para pekerja tentang UU Ketenagakerjaan khususnya pasal 59 yang mengatur tentang PKWT.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT, Ketenagakerjaan